



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0559/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan D III, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 19 Maret 2012 dalam Register Perkara Nomor 0559/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 September 1999 Kutipan Akta Nikah Nomor 399/09/IX/1999 Tertanggal 04 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat Tersebut Kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketidak harmonisan hingga sekarang antara lain disebabkan karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga;
 - b. Tergugat sudah tidak bisa lagi menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat tidak dapat atau tidak mampu menafkahi bathin Penggugat;
 - d. tidak adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa bulan Juni tahun 2010 merupakan puncak perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 399/09/IX/1999 Tertanggal 04 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada bulan Juni 2010 Penggugat pulang ke rumah saksi, kemudian Penggugat berterus terang kepada saksi kalau selama Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat;
 - Bahwa kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada ayah Penggugat, lalu ayah Penggugat mengkonfirmasi masalah tersebut kepada Tergugat, ternyata Tergugat membenarkannya;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



1. **SAKSI II PENGUGUT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari ayah Penggugat kalau Penggugat telah pisah dengan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Juni 2010, karena selama menikah Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat;
- Bahwa ayah Penggugat telah pernah menanyakan masalah tersebut kepada Tergugat, ternyata Tergugat membenarkannya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena selama dalam pernikahan Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin dari Tergugat sehingga sejak Juni 2010 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat lantaran ketidakhadirannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi Tergugat tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin, hal ini jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun dari ketentuan dalam pasal tersebut di atas mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak selamanya harus berwujud dalam perselisihan dan pertengkaran yang nyata, akan tetapi dari sikap suami istri yang tidak mau tinggal bersama dalam satu rumah tangga sejak dari bulan Juni 2010 hingga sekarang, dapat pula dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran, sebab pada akhirnya juga antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kehendak antara kedua belah pihak untuk meneruskan ikatan perkawinan mereka yang dibuktikan dengan tidak tinggalnya mereka berdua dalam satu rumah tangga untuk hidup sebagai suami istri yang akhirnya antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup



rukun lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, yaitu “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal” tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **25 April 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmiwati sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

TTD.

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

TTD.

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 316.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)